

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN

2022

Kpt 02/ORT.07/1903/2022, 44 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 02/ORT.07/1903/2022 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, perlu dilakukan penyusunan program kegiatan rencana aksi Reformasi Birokrasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 02/ORT.07/1903/2022 diatur tentang : Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Januari
2022